

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Burung Walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa disamping membawa dampak yang positif khususnya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan ketertiban masyarakat ;
 - c. bahwa guna meningkatkan dampak positif dan menekan atau menghilangkan dampak negatif yang akan timbul, diperlukan pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet yang dapat mengakomodir kepentingan pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat ;
 - d. bahwa untuk lebih menjamin kepastian dan keseimbangan terhadap usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet serta melindungi kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, memelihara ketenteraman, dan ketertiban umum, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan, Pengusahaan dan Pungutan hasil sarang Burung Walet perlu diganti dan disesuaikan kembali ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 3101) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 / KPTS – II / 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet ;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 15) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 15) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ketapang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
6. Burung Walet adalah sesuatu jenis burung layang layang yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Fuchiphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi yang tidak dilindungi habitatnya ;
7. Lokasi burung Walet adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
8. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan Habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di habitat alami dan luar habitat alami.
9. Pengusahaan sarang burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
10. Habitat alami burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
11. Diluar habitat alami burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
12. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
14. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi yang pokok sebagai pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
15. Kawasan konservasi adalah yang dilindungi atau dilestarikan.
16. Bangunan gedung dan atau sejenis rumah / ruko adalah bangunan tempat digunakan untuk budidaya Burung Walet.
17. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pengelolaan budidaya dan Pengusahaan sarang burung walet dalam daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
18. Orang pribadi adalah pengelola dan pengusahaan burung Walet yang dilakukan orang perorang.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang belum melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, bentuk perkumpulan, asosiasi, yayasan, koperasi, BUMN / BUMD, dan lain-lain badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun.
20. Dampak Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat, dan gangguan suara atau bunyi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pemberian izin dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet untuk membina, menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menjaga dampak terhadap lingkungan ;
 - b. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung Walet ;
 - c. meningkatkan produktifitas sarang burung Walet ;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ;
 - e. memberikan rasa aman kepada pengelola sarang burung Walet ;
 - f. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dilingkungan bangunan dan rumah tempat bersarangnya burung Walet ;
 - g. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung Walet.

BAB III
LOKASI PENANGKARAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET
DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 3

Lokasi sarang burung Walet berada di :

- a. habitat alami meliputi kawasan hutan negara dan kawasan konservasi serta goa alam dan atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- b. diluar Habitat alami meliputi bangunan sejenis rumah dan bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha penangkaran dan atau budidaya burung Walet.

Pasal 4

- (1) Sarang burung Walet yang berada di habitat alami dan atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan usaha ;
- (2) Penemuan sarang burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atau penemuannya.
- (3) Penemuan sarang burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet.
- (4) Penemuan sarang burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sarang burung Walet diluar habitat alami dikelola dan dibudidayakan oleh orang pribadi dan atau badan usaha, khusus pada bangunan gedung.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan paling tinggi 9 (sembilan) meter dengan ketentuan bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah/ruko dengan memperhatikan kualitas dan keindahan bangunan.

- (3) Penetapan lokasi dan/atau bangunan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 6

Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet adalah pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada lokasi usaha dalam Wilayah Kabupaten Ketapang yang telah ditetapkan untuk kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet.

Pasal 7

Subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

BAB V

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet baik yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami harus mempunyai izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet harus memenuhi persyaratan diantaranya :
- a. identitas pemohon ;
 - b. luas areal pemanfaatan (luas tanah dan luas bangunannya) ;
 - c. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohon, yang diketahui oleh RT, Lurah/Kepala Desa dan camat setempat ;
 - d. gambar situasi lokasi/tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk budidaya burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut ;
 - e. uraian singkat rencana kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet ;
 - f. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan sekala 1 : 1000 ;
 - g. status tanah/lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
 - i. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
 - j. tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan yang terakhir ;
 - k. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan warga/masyarakat setempat yang diketahui oleh RT dan Kepala Desa /Lurah setempat ;
 - l. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku ;

m. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan izin usaha, izin gangguan dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang atau Dinas teknis yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan secara administratif.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan penelitian langsung dilokasi secara koordinatif oleh TIM PENILAI.
- (3) Hasil penelitian dan pembahasan Tim Penilai dituangkan dalam berita acara, apabila permohonan izin dikabulkan akan disampaikan bersama berkas izin yang diajukan kepada Bupati.
- (4) Tenggang waktu penelitian lokasi dan pembahasan Tim Penilai serta proses untuk mendapatkan izin Bupati tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak diterimanya permohonan yang lengkap.
- (5) Dalam hal dianggap perlu, Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan memberitahukan kepada pemohon izin.

Pasal 10

- (1) Unsur Tim Penilai atas permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang;
 - b. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
 - d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ketapang;
 - e. Dinas Pendapatan Kabupaten Ketapang;
 - f. Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang;
 - g. Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang;
 - h. Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang;
 - i. Dinas/Instansi yang terkait lainnya.
- (2) Kedudukan, kewenangan, tugas, dan pembiayaan tim penilai diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN IZIN USAHA

Bagian Pertama

Pemberian Izin Prinsip

Pasal 11

- (1) Dalam masa persiapan lokasi usaha pengelolaan budidaya dan pengusahaan sarang burung walet diberikan izin prinsip selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas persetujuan Bupati.
- (2) Izin usaha Oprasional pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan kepada Orang pribadi atau Badan berlaku selama usaha pemegang izin beroperasi sepanjang tidak dipindah tangan dan atau perubahan nama usaha.

Pasal 12

- (1) Izin Prinsip untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah ada permohonan tertulis dari orang pribadi atau badan usaha pengelolaan burung walet.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan dan mengisi formulir yang telah disediakan, serta melampirkan persyaratan sekurang – kurangnya sebagai berikut ;
 - a. photo copy identitas pemohon / pemilik / penanggungjawab / pemimpin Badan atau Perusahaan ;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan ;
 - c. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. peta lokasi dan foto copy sertifikat hak atas tanah yang sah ;
 - e. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi / tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah / Kepala Desa dan camat setempat ;
 - f. sarana usaha yang tersedia ;
 - g. Nama dan Alamat Orang atau Badan Usaha yang diberikan Izin Prinsip;
 - h. Jenis Usaha, Lokasi, Luas, Volume, atau Obyek yang diberikan Izin Prinsip.
 - i. Hak, Kewajiban dan Persyaratan yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Pemegang Izin Prinsip ;
 - j. Akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban dan persyaratan yang tercantum dalam izin prinsip;
 - k. persyaratan lainnya yang diperlukan sebagai pelengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin prinsip, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan teknis serta memberikan penilaian atas kelayakan permohonan izin prinsip yang diajukan kepadanya.
- (4) Tata cara penilaian terhadap kelayakan permohonan dan persyaratan teknis izin prinsip ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Izin Prinsip tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Dinas teknis terkait.

Pasal 13

Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin usahanya kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menghentikan kegiatannya.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan lokasi dan nama usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin usaha yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Kedua

Masa Berlaku, Perpanjangan dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Izin Prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Jika sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun pemegang Izin Prinsip telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Operasional.
- (3) Jika setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun berakhir, pemegang Izin Prinsip belum siap beroperasi maka Izin Prinsip hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemegang izin prinsip wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Masa Berlaku Izin Prinsip

Pasal 16

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip berakhir, apabila :
 - a. tenggang waktu yang ditentukan dalam persetujuan prinsip sudah berakhir;
 - b. Izin Usaha Operasional telah dikeluarkan / diterbitkan;
- (2) Berakhirnya masa berlaku izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan atau keputusan pemberi izin.
- (3) Izin Prinsip dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. pemegang izin prinsip tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang diharuskan dalam izin prinsip ;
 - b. berakhirnya batas waktu izin prinsip tanpa permohonan perpanjangan ;
 - c. pemegang izin menghentikan usahanya ;
 - d. pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Bupati karena melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - e. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya ;
 - f. izin prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; atau
 - g. izin prinsip dipindah tangankan kepada pihak lain dan atau perubahan nama usahanya tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Pencabutan Izin Prinsip oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilakukan atas dasar penilaian yang cukup sesuai alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB VII

PEMBERIAN IZIN USAHA OPERASIONAL

Bagian Pertama

Izin Usaha Operasional

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Operasional untuk kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah ada permohonan tertulis dari orang pribadi atau badan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagai pemegang izin prinsip.
- (2) Permohonan Izin Usaha Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibenarkan apabila seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan dalam izin prinsip sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang izin prinsip.

- (3) Permohonan Izin Usaha Operasional ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan dan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy izin prinsip ;
 - b. foto copy identitas diri pemilik/penanggung jawab/pimpinan badan atau perusahaan;
 - c. salinan akta pendirian perusahaan ;
 - d. izin lokasi dan foto copy sertifikat hak atas tanah yang sah ;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - f. Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - g. Izin Gangguan (HO) ;
 - h. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah/Kepala Desa dan camat setempat yang terbaru ;
 - i. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL).
 - j. sarana usaha yang tersedia ;
 - k. persyaratan lainnya yang diperlukan sebagai pelengkap.
- (4) Permohonan izin yang masih harus melengkapi persyaratan administrasi, Bupati akan memberitahukan secara tertulis dan dikirim kepada pemohon izin.

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin usaha operasional, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan teknis serta memberikan penilaian atas kelayakan permohonan izin usaha operasional yang diajukan kepadanya.
- (2) Tata cara penilaian terhadap kelayakan permohonan dan persyaratan teknis izin usaha operasional ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Izin Usaha Operasional tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Masa Berlaku dan Kewajiban Pemegang Izin Operasional

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Operasional berlaku selama pemegang izin usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Pemegang izin operasional wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Operasional

Pasal 20

- (1) Izin Usaha Operasional dapat dicabut apabila pemegang izin bersangkutan :
 - a. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata atau menghentikan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya izin operasional ;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa memiliki Izin perluasan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;

- c. tidak menyampaikan laporan triwulan kegiatan usahanya 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. tidak melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis ;
 - g. izin yang diperoleh secara tidak sah ;
 - h. menimbulkan pencemaran lingkungan yang secara nyata membahayakan kesehatan atau keselamatan umum ;
 - i. terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama ;
 - j. lokasi tempat izin usaha yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 - k. melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Operasional dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas dasar penilaian yang cukup sesuai alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

Pasal 21

Pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

BAB VIII

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 22

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
- a. tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) ;
 - b. adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar ;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan ;
 - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan ;
- (2) Orang pribadi atau badan usaha yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 23

- (1) Permohonan izin dikabulkan dengan diterbitkannya izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, apabila semua persyaratan telah terpenuhi dengan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diwajibkan :
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan lingkungan tempat usahanya ;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
 - c. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat dan atau nama usahanya ;
 - d. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja ;
 - e. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet;
 - f. memasang papan nama dengan ukuran 20 x 30 cm ditempat usahanya yang bertuliskan “ Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet dengan mencantumkan izin Bupati, Nomor, tanggal dan tahun;
 - g. Memberikan kontribusi berupa dana bantuan sosial dan pembangunan langsung kepada Pengurus Rukun Tetangga setempat secara berkala;
- (2) Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilarang :
 - a. memperluas atau memindahtangankan usaha tanpa izin dari Bupati ;
 - b. mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati ;
 - c. melakukan perubahan tempat dan nama usaha tanpa izin dari Bupati ;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan Negara dan atau usaha yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet.
 - f. mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet disekitar lokasi atau tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan, rumah sakit, klinik kesehatan, pasar, hotel/ penginapan dan fasilitas umum lainnya.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian serta pengelolaan burung Walet serta potensi pengusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan burung Walet dilakukan terhadap orang atau badan usaha yang sudah mempunyai izin pengelolaan maupun terhadap lokasi pengelolaan burung Walet yang belum diusahakan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian izin pengelolaan burung Walet dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang pribadi atau badan usaha yang mengusahakan pengelolaan burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Sebelum adanya penetapan lokasi untuk usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet, setiap orang pribadi atau badan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet yang baru, kecuali usaha budidaya burung Walet yang telah ada dan memiliki izin dari Bupati sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini.

Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukannya, paling lama 2 (dua) tahun sudah harus menyesuaikan dengan penetapan lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet.

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan, Pengusahaan dan Pungutan hasil Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan, Pengusahaan dan Pungutan hasil Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 86) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 30 September 2009

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 5 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

Drs. F. Sungkalang
Pembina Utama Muda
Nip. 19511120 197512 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

I PENJELASAN UMUM.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana menurut asas Otonomi, kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat guna percepatan pembangunan daerah yang berbasis ekonomi lingkungan. Dengan memperhatikan berbagai aspek khususnya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet, maka dipandang perlu pengaturan dengan baik agar pengelolaan dan pengusahaan budidaya sarang burung walet tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan ketertiban masyarakat.

Dalam melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan, Pengusahaan dan Pungutan Hasil Sarang Burung Walet, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan fungsi legislasinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dimana implementasi tugas, fungsi dan wewenangnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006 menjadi landasan hak Inisiatif / Prakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet dimaksudkan sebagai landasan acuan bagi Pemerintah daerah dalam melakukan penataan, pengaturan, penertiban, pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha pengelolaan sarang Burung Walet disamping menjamin kepastian dan keseimbangan terhadap usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet serta menekan atau menghilangkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
wajib menjaga dan memperhatikan kualitas dan ketinggian bangunan gedung tersebut agar bangunan tersebut terjamin keamanannya disamping keindahannya perlu diperhatikan dan dilestarikan.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan pemberian kontribusi dana bantuan sosial dan pembangunan kepada Pengurus Rukun Tetangga, untuk mengisi kas Rukun Tetangga guna menunjang kelancaran kegiatan Pengurus Rukun Tetangga, kegiatan sosial dan pembangunan di lingkungan Rukun Tetangga yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Penetapan lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet ditentukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ketapang dan/atau RTRW Kota Ketapang, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik/gesekan sosial dalam masyarakat.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas